

Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer

Legal Protection Against Computer Software Creators

Muhammad Taufik Rusydi*

E-mail : mtaufikrusydi@gmail.com

Universitas Surakarta, Indonesia

Received: 04th August 2022, Revised: 26th August 2022, Accepted: 30th September 2022

The development of trade in recent years has proven that intellectual property rights have become one of the most important components in supporting the economic growth of a nation. Because of this, there is a need for research that aims to examine the legal protection of computer software creators for their work. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. This research shows that the state is present to provide legal protection, some citizens have the copyright to create computer software through Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. Everyone who will use and/or distribute the software created by him must obtain permission from the creator of the computer software.

Keyword: Legal Protection, Copyright, Computer Software.

Perkembangan perdagangan pada beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa. Karena hal tersebut maka perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pencipta perangkat lunak komputer terhadap hasil karyanya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang mempunyai daya cipta untuk menciptakan perangkat lunak komputer melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap orang yang akan menggunakan dan/atau menyebar luaskan perangkat lunak hasil ciptaannya wajib mendapatkan ijin dari pencipta perangkat lunak komputer tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Perangkat Lunak Komputer.

Corresponding Author:

* Muhammad Taufik Rusydi

Universitas Surakarta, Karanganyar, Jl. Raya Palur Km. 5 Surakarta Ngringo Jaten Karanganyar Jawa Tengah Jurug, Ngringo, Kec. Jaten, Jawa Tengah 57731

Nomor Handphone:-

Email: mtaufikrusydi@gmail.com

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat ini sudah mengubah perilaku masyarakat dan kehidupan pribadi maupun kehidupan bersosial. Akibat perkembangan teknologi informasi juga mengakibatkan kehidupan ini seakan tanpa batas antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya sehingga terjadi perubahan kehidupan sosial secara signifikan dan terjadi dengan demikian cepatnya. Teknologi informasi ini seperti pisau bermata dua, dalam satu sisi memberikan sumbangsih untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradapan manusia sekaligus menjadi sarana yang canggih dan efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan mengunduh dan menggunakan perangkat lunak komputer secara tidak sah dengan mengunduh atau mendapatkan bukan dari pencipta perangkat lunak komputer tersebut.

Perkembangan perdagangan pada beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa¹. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terjemahan dari *Intellectual Property Right* adalah hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku². HKI berhubungan dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia³. HKI memang menjadikan karya - karya yang timbul atau lahir karena adanya

¹ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik. 2021. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*. Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4. Hal. 347

² Akmal Asamahdi Latukau, Rory Jeff Akyuwen, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. 2021. *Penggandaan Smdav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 6. Hal. 565

³ Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektona. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi*. Batulis Civil Law Review Vol. 2 No. 1. hal.25.

kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya – karya intelektual. Karya – karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya – karya intelektual.

Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap perangkat lunak komputer (program komputer), dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas siber.⁴ Walaupun secara hukum positif telah diatur pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) nyatanya perlindungan hukum terhadap pencipta perangkat lunak komputer terhadap karyanya masih sulit diatasi dengan hukum positif yang ada di Indonesia.⁵ Kesulitan dalam penegakan hukum untuk melindungi hasil karya perangkat lunak seseorang di dunia siber berkaitan dengan penggunaan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya sehingga penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan pribadi maupun kelompok atau golongan telah memberi ancaman yang jelas terhadap eksistensi karya cipta dalam bentuk digital termasuk didalamnya perangkat lunak komputer. Karya-karya intelektual pencipta perangkat lunak komputer yang berada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

HKI mempunyai peranan penting dalam aktifitas ekonomi di dunia internasional maupun di Indonesia sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut. Inovasi dalam bentuk digital dalam bentuk perangkat lunak komputer di bidang pendidikan, makanan, kesehatan dan lainnya berkembang pesat untuk mendukung era Revolusi Industri 4.0. Akibat perubahan era inilah yang membuat banyak kreatifitas dan hasil karya intelektual dalam bentuk perangkat lunak komputer perlu dilindungi. UUHC telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak cipta pada saat Indonesia memasuki Revolusi Industri 4.0.

⁴ Ramli, Ahmad M.. 2010. *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hal. 6

⁵ Ibid. hal 5

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum untuk pencipta perangkat lunak komputer terhadap karyanya menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta perangkat lunak komputer terhadap hasil karyanya ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni hukum maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma.⁶

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Pendekatan perundang-undangan dianggap penting dalam penelitian hukum karena sejatinya ketentuan hukum itu produk tak lain untuk diterapkan. Dengan mengacu pada sistem perundang-undangan tertentu maka materi hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Karena itu, pendekatan perundang-undangan dengan ini sangat membantu kerja penelitian hukum untuk menemukan preskripsi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁸ Selain pendekatan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana pendekatan ini melihat sebuah permasalahan hukum dari konsep-konsep hukum yang ada sehingga dapat ditemukan peraturan yang relevan dengan masalah yang ada.⁹

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi

⁶ Fuady, Munir. 2018. *Metodologi Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers. hal. 130.

⁷ Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum : Hukum Islam – Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 85

⁸ Ibid, hal. 86

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 35.

kepastakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, website, dll. Penelitian dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai teknik analisis bahan hukum terkait dengan objek penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat dicapai tujuan yang diinginkan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Klasifikasi Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹⁰ HKI diklasifikasikan menjadi 7 klasifikasi, yaitu¹¹:

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait
- 2) Paten
- 3) Merek
- 4) Desain Industri
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 6) Rahasia Dagang
- 7) Pelindung Varitas Tanaman.

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.¹²

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang terdapat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti sastra dan seni, yang memiliki peranan strategis untuk dapat mendukung pembangunan bangsa serta dapat memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Definisi hak cipta juga disebutkan di dalam

¹⁰ Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. hal. 1.

¹¹ Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press. hal. 11

¹² Khoirul Hidayah. Op Cit. hal 5.

¹³ Permata, Rika Ratna, dkk. 2022. *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hal.11.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

B. Pengertian dan Kategori dari Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah intruksi-intruksi (program komputer) yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi dan kinerja-kinerja yang dikehendaki.¹⁴

Selain itu perangkat lunak juga dapat diartikan sebagai program komputer yang isi intruksinya dapat diubah dengan mudah. Perangkat lunak umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras, melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan perangkat lunak yang mendasar lainnya (seperti, sistem operasi dan bahasa pemrograman), dan lain-lain.¹⁵

Perangkat lunak komputer dibagi menjadi 7 kategori utama yaitu¹⁶:

- 1) Perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain yang melakukan pemrosesan struktur-struktur informasi yang kompleks namun umumnya bersifat terbatas.
- 2) Perangkat lunak aplikasi, program-program mandiri yang menjawab kebutuhan bisnis yang terinci.
- 3) Perangkat lunak rekayasa/ilmiah, program yang memiliki algoritma yang penuh dengan kalulasi data numerik
- 4) Perangkat lunak yang tertanam, program yang berada dalam suatu produk dan digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan fitur-fitur dan fungsi-fungsi bagi pengguna akhir dan bagi sistem itu sendiri.

¹⁴ Pressman, Roger S. 2012. *Rekayasa Perangkat Lunak – Buku Satu*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

¹⁵ Simarmata, Janner. 2010. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. hal. 19-20

¹⁶ Ibid

- 5) Perangkat lunak lini produk, program yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus untuk digunakan oleh pelanggan yang berbeda-beda.
- 6) Aplikasi web, perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer yang menyajikan sederetan luas aplikasi-aplikasi.
- 7) Perangkat lunak kecerdasan buatan, perangkat lunak yang menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan komputasi atau analisis permasalahan secara langsung.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer

Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hasil karya warga negara Indonesia di dalam UUHC. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.¹⁷ Sedangkan di dalam pasal 1 angka 1 UUHC menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurasi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 1 angka 2 UUHC menyatakan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 UUHC memberikan keterangan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak. Pada pasal 32 UUHC menyatakan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya :

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

¹⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni..

- c. disebut dalam surat pencatatan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

UUHC menempatkan pencipta dan karya ciptanya dalam kedudukan yang terhormat dan tinggi, pencipta ditempatkan di posisi yang terhormat sebagai pribadi-pribadi yang berbudi, bermartabat, dan berbudaya, merupakan sumber inspirasi, ide, serta gagasan, dan sebagai pihak yang mampu mengekspresikan ide dan gagasan tersebut kedalam suatu bentuk karya yang memiliki nilai kegunaan dan manfaat, dimana ciptaan tersebut dianggap sebagai bagian dari refleksi pribadi pencipta yang benar-benar berasal dari dirinya.

UUHC juga mengatur mengenai objek hak cipta sebagaimana tercantum pada pasal 40 ayat 1 terdapat 19 kategori ciptaan yang dilindungi dan terkait dengan jangka waktu perlindungan, yaitu : 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung. Atau kolase; 7) Karya seni terapan; 8) Karya arsitektur; 9) Peta; 10) Karya seni batik atau seni motif kain; 11) Karya fotografi; 12) Potret; 13) Karya sinematografi; 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi; 15) Terjemahan adaptasi aransemen, modifikasi, dan ekspresi budaya nasional; 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain; 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; 18) Permainan video; 19) Program komputer.

Jangka waktu perlindungan untuk hak cipta perangkat lunak atau program komputer sesuai yang diatur dalam pasal 59 ayat 2 UUHC adalah waktu perlindungannya berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Oleh karena itu Pencipta Hak Cipta akan otomatis menjadi pemegang Hak Cipta tetapi juga bisa orang lain yang menerima hak tersebut berdasarkan dari

dokumen pencatatan Hak Cipta.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hasil karya cipta, tiap pencipta wajib mendaftarkan hasil karya cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Pasal 72 UUHC dijelaskan bahwa Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Kemudian pada pasal 73 UUHC menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Pencatatan ciptaan dalam hal ini hanya merupakan anggapan hukum atas suatu ciptaan seperti disebutkan pada pasal 31-37 UUHC.

Bagi pencipta perangkat lunak atau program komputer memiliki dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Pasal 5 ayat 1 UUHC mengatur tentang hak moral dengan pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan. Ada dua macam hak moral, yaitu :

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta, hak ini mempunyai maksud bahwa pencipta perangkat lunak harus tercantum pada perangkat lunak yang diperbanyak dan diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik sesuai pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UUHC.
- 2) Hak keutuhan karya, hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan atau modifikasi terhadap perangkat lunak yang diciptakan sehingga berpotensi merusak reputasi pencipta. Pasal 5 aya 1 huruf e UUHC menjelaskan bahwa pencipta perangkat lunak dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

Hak moral terdiri dari dua macam hak yaitu hak maternitas dan hak

integritas. Hak maternitas ialah hak pencipta perangkat lunak untuk diidentifikasi sebagai pencipta sedangkan hak integritas ialah hak pencipta atas keutuhan karya. Baik hak maternitas maupun hak integritas melindungi pencipta perangkat lunak sampai tujuan yang diinginkan dengan mempublikasikan ciptaan perangkat lunaknya, mencantumkan namanya, dan menjaga dari modifikasi. Tanpa adanya perlindungan.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta perangkat lunak atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak perangkat lunak yang telah diciptakannya. Hak ekonomi ini meliputi hak penerbitan, hak penggandaan perangkat lunak, hak penyebarluasan perangkat lunak. Hak ekonomi ini diatur dalam pasal 8 dan 9 UUHC yang mana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi di atas wajib mendapatkan izin pencipta perangkat lunak atau pemegang hak cipta. Sehingga setiap orang yang tanpa izin pencipta perangkat lunak atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial terhadap perangkat lunak yang diciptakan.

KESIMPULAN

Hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Negara Indonesia telah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara yang menciptakan perangkat lunak / program komputer melalui Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dengan jangka waktu perlindungan selama 50 tahun dari pertama kali ciptaan dilakukan publikasi. Sehingga orang lain yang akan menggunakan dan/atau menyebar luaskan dengan motif ekonomi ataupun tidak harus dengan seijin pencipta.

Setiap warga negara yang menciptakan perangkat lunak wajib mendaftarkan hasil karya cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM sehingga perangkat lunak ciptaannya dapat dilindungi secara Hukum oleh Negara.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Buku

Fuady, Munir. 2018. Metodologi Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep.
Depok: Rajawali Pers.

Hidayah, Khoirul. 2018. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.

Permata, Rika Ratna, dkk. 2022. Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair
Use Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Pressman, Roger S. 2012. Rekayasa Perangkat Lunak – Buku Satu. Yogyakarta:
Penerbit ANDI.

Ramli, Ahmad M.. 2010. Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.
Bandung: Refika Aditama.

Roisah, Kholis. 2015. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Malang:
Setara Press.

Simarmata, Janner. 2010. Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Tomi Suryo Utomo. 2006. Hak Kekayaan Intelektual
Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.

Yasid, Abu. 2010. Aspek-Aspek Penelitian Hukum : Hukum Islam – Hukum Barat.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C. Jurnal

Akmal Asamahdi Latukau, Rory Jeff Akyuwen, Muchtar Anshary Hamid
Labetubun. 2021. Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta
Ditinjau Dari Undang-Uandang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta. Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 6.

Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik. 2021.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui
Aplikasi Telegram. Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4.

Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektona. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi. Batulis Civil Law Review Vol. 2 No. 1.